

BUPATI RESMIKAN GEDUNG SDN JATI SENILAI Rp1,4 MILYAR



Sumber Gambar:

https://kec-pituruh.purworejokab.go.id/asset/foto_berita/peresmian_gedung_sd_jati.jpg

Isi Berita:

Indonesia diperkirakan akan mendapat bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Untuk itu persiapkan anak-anak kita dengan matang agar menjadi generasi yang tangguh, Generasi Indonesia Emas 2045.

Penekanan itu disampaikan Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat menghadiri purnawiyata di SD N Jati, Desa Jati, Kecamatan Bener, Rabu (19/06/2024). Dalam kesempatan itu, Bupati juga meresmikan gedung SD N Jati senilai Rp 1,4 milyar, dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada Kepala Sekolah.

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan selamat dan sukses atas diresmikannya gedung Sekolah SD Negeri Jati, bersamaan dengan kegiatan purnawiyata siswa. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada para guru yang telah berjuang mencerdaskan para tunas bangsa.

"Semoga sekolah ini terus menjadi sekolah berprestasi, nyaman dan aman untuk anak belajar, bermain, dan bersosialisasi. Untuk anak kelas VI, dapat melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi demi meraih masa depan lebih baik," katanya.

Lebih lanjut Bupati berharap dan berpesan untuk menjaga gedung sekolah yang dibangun dengan dana senilai Rp 1,4 milyar, supaya dapat digunakan generasi seterusnya.

"Semoga kalian semua menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Saya minta rawatlah gedung sekolah ini seperti merawat rumah sendiri," pesannya

Pada acara ini ditampilkan pencak silat cabang bela diri seni berregu. Salah satunya pesilat cilik Faiz Saefullah yang merupakan siswa kelas II SD N Jati dan telah menyabet berbagai macam kejuaraan level nasional. Ditemui setelah pertunjukan, ia mengaku menggeluti pencak silat sejak umur 3 tahun.

"Belajar silat udah 5 tahun, sekarang umur 8 tahun. Cita-cita ingin menjadi atlet pencak silat internasional yang mengharumkan Purworejo," ungkapnya. (Sumber: Prokopim)

Sumber Berita:

1. <https://kec-pituruh.purworejokab.go.id/berita/detail/bupati-resmikan-gedung-sd-n-jati-senilai-rp-14-milyar->, "Bupati Resmikan Gedung SD N Jati Senilai Rp 1,4 Milyar", tanggal 20 Juni 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/665933/bupati-purworejo-siapkan-anak-anak-menjadi-generasi-tangguh-gedung-sd-n-jati-senilai-rp14-miliar-diresmikan>, "Bupati Purworejo: Siapkan Anak-Anak Menjadi Generasi Tangguh, Gedung SD N Jati Senilai Rp1,4 Miliar Diresmikan", tanggal 19 Juni 2024.
3. <https://epurworejo.com/2024/06/19/sd-negeri-jati-mulai-manfaatkan-gedung-sekolah-senilai-rp-14-miliar/>, "SD Negeri Jati Mulai Manfaatkan Gedung Sekolah Senilai Rp 1,4 miliar", tanggal 19 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi